



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 48 / PID / 2020 / PT. BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Ubaydilah Bin Lukman Als Arya ;  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Januari 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cadas Rt. 001/003 Kel. Rancagong Kec.  
Legok Kab. Tangerang ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kesatu sejak tanggal 13 Januari 2020 samaia dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kedua

Halaman 1 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Patriot ( LBH Patriot ) beralamat di Jalan Jati Timur Raya Blok A/168, Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor : 1422/SK/2019/PN.Bks tanggal 20 Nopember 2019 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 656 / Pid.B / 2019 / PN. Bks, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, tanggal 14 Oktober 2019 No.REG. PERKARA PDM – 238 / II / BKSI / 10 / 2019 sebagai berikut :

### Dakwaan

#### Pertama :

-----Bahwa terdakwa **UBAYDILAH Bin LUKMAN Als ARYA** pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2018 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Pesona Bumiyagara Blok F 174A No.4 Rt.02/23 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saksi korban LINA MARETINGSIH yang saling berkomunikasi dengan korban dimana saksi korban ingin mengganti mobil miliknya jenis mobilio dengan mobil yang barujenia Yaris dan terdakwa pun

Halaman 2 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon keinginan korban, kemudian terdakwa menyarankan kepada korban untuk diservis terlebih dahulu mobil milik korban, dan terdakwa dating ke Pesona Bumyagara Blok F 174A No.4 Rt.02/23 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi kerumah korban pada bulan September 2018 untuk mengambil mobil yang bertujuan akan diservis terlebih dahulu, dan korban menyerahkan kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekitar satu minggu terdakwa berpura-pura menanyakan berkas asuransi servis berkala dan korban memberikan kepada terdakwa.

- Bahwa mobil milik korban telah terdakwa jual kepada orang lain sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah dan sisa uang dari penjualan mobil tersebut terdakwa bayarkan untuk DP mobil yaris sebesar Rp.10.000.000,- yang mana mobil yaris tersebut akan terdakwa serahkan kepada korban LINA tetapi oleh terdakwa mobil tersebut dijual kembali didaerah Cibinong sebesar Rp.35.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **UBAYDILAH Bin LUKMAN Als ARYA** pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2018 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Pesona Bumyagara Blok F 174A No.4 Rt.02/23 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 3 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saksi korban LINA MARETINGSIH yang saling berkomunikasi dengan korban dimana saksi korban ingin mengganti mobil miliknya jenis mobilio dengan mobil yang baru jenis Yaris dan terdakwa pun merespon keinginan korban, kemudian terdakwa menyarankan kepada korban untuk diservis terlebih dahulu mobil milik korban, dan terdakwa datang ke Pesona Bumiyagara Blok F 174A No.4 Rt.02/23 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi kerumah korban pada bulan September 2018 untuk mengambil mobil yang bertujuan akan diservis terlebih dahulu, dan korban menyerahkan kunci kontak beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekitar satu minggu terdakwa berpura-pura menanyakan berkas asuransi servis berkala dan korban memberikan kepada terdakwa.
- Bahwa mobil milik korban telah terdakwa jual kepada orang lain sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah dan sisa uang dari penjualan mobil tersebut terdakwa bayarkan untuk DP mobil yaris sebesar Rp.10.000.000,- yang mana mobil yaris tersebut akan terdakwa serahkan kepada korban LINA tetapi oleh terdakwa mobil tersebut dijual kembali di daerah Cibinong sebesar Rp. 35.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tanggal 11 Desember 2019 Nomor PDM-238 / II / BKS / 10 / 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ubaydilah Bin Lukman Als Arya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ubaydilah Bin Lukman Als Arya dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Finance, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ubaydilah Bin Lukman Als Arya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

Halaman 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 17 Januari 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 23 Januari 2020 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 17 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori banding tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana terhadap Terdakwa UBAIDYLAH Bin LUKMAN Als ARYA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Halaman 6 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dalam putusan Judex Factie tidak dijadikan dasar dalam memutus perkaranya tidak sesuai dengan tuntutan kami, dimana pada facta persidangan jelas-jelas dengan kesadaran dan kemauan sendiri Terdakwa telah menjual dan menyerahkan mobil milik korban tanpa sepengetahuan korban sebagaimana dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan.
3. Bahwa Judex Factie menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa UBAIDYLAH Bin LUKMAN Als ARYA, tidak setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru dimana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 656 / Pid.B / 2019 / PN. Bks tanggal 8 Januari 2020 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi atas diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 Januari 2020, Nomor 656 / Pid.B / 2019 / PN. Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00- ( Lima ribu rupiah ) ;

Halaman 8 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2020, oleh kami

**H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung

selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hidayatul Manan, S.H., M.H.** dan **Drs.**

**Amin Sembiring, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada

tanggal **11 Februari 2020** Nomor: 48 / Pen / PID / 2020 / PT. BDG, ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan

tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal 26 **Maret 2020** diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Dede Sobari, S.H., M.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hidayatul Manan, S.H., M.H.**

**H. Muzaini Achad, S.H., M.H.**

**Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**H. Dede Sobari, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari halaman 9 Putusan Nomor 48 / PID / 2020 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)